

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025



BAWASLU
KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2025 Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat diselesaikan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas arahan dan bimbingannya. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Akhir kata, segala kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 19 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bawaslu Kota Tanjungpinang



VERA MARINI SITUMEANG, S.E

NIP. 19860910 202012 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iiiv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	2
C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	14
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	15
G. Program dan Kegiatan PPID.....	16
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	17
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	20
D. Pelaksanaan Program.....	20
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	22
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	22
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	23
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	26
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	26
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	27
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	28
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	29
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	30
BAB VI KENDALA	33
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
BAB VII REKOMENDASI	34
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	34
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	34
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	6
Tabel 2	: Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan	8
Tabel 3	: Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan	9
Tabel 4	: Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan	9
Tabel 5	: Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan	9
Tabel 6	: Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan	10
Tabel 7	: Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan	10
Tabel 8	: Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan ..	11
Tabel 9	: Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan	12
Tabel 10	: Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	12
Tabel 11	: Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang Dikecualikan	13
Tabel 12	: Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	13
Tabel 13	: Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	13
Tabel 14	: Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	14
Tabel 15	: Jumlah permohonan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025	22
Tabel 16	: Cara permohonan informasi publik ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025	23

Tabel 17	: Waktu pemenuhan permintaan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025	24
Tabel 18	: Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan Bawaslu Tanjungpinang tahun 2025	26
Tabel 19	: Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang	3
Gambar 2 : Informasi Dikecualikan di Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang	6
Gambar 3 : Ruangan PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang.....	18
Gambar 4 : Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang	20
Gambar 5 : Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik	21
Gambar 6 : Grafik jumlah permohonan informasi public Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025	22
Gambar 7 : Latar belakang pemohon informasi ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025	23
Gambar 8 : Website layanan e-PPID terintegrasi.....	30
Gambar 9 : Web app.....	31
Gambar 10 : CMS website	32
Gambar 11 : Mobile android	32

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, Bawaslu dituntut untuk tidak hanya melakukan tugas pengawasan dengan baik tetapi juga untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga kepada publik dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas ini sangat penting untuk mencegah dugaan penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang tidak transparan dalam proses pengawasan pemilu.

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berhubungan erat dengan upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Pemilu adalah proses yang sangat krusial dalam sistem demokrasi. Agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bebas, diperlukan pengawasan yang transparan. Masyarakat perlu diberi akses terhadap informasi yang terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, Bawaslu mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memastikan pemilu yang bersih.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum yang kuat bagi badan publik, termasuk Bawaslu, untuk menyediakan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. UU KIP mendorong lembaga pemerintah dan badan publik untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, yang juga mencakup lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan hak masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pemilu.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kota Tanjungpinang berupaya memberikan akses yang luas dan transparan bagi masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Bawaslu, terutama dalam pengawasan pemilu, Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan proses pemilu dan mendorong akuntabilitas penyelenggara pemilu, Mengoptimalkan pelayanan informasi untuk mendukung hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Struktur PPID

Struktur PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 1/HM.00.02/K.KR-06/06/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang Nomor : 004/HM.00.01/K.KR-06/01/2023 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Adapun struktur PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang



1. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang (Muhammad Yusuf. HM, M.Ed) selaku Pembina PPID
2. Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang (Rapida Nuriana, S.Pd., M.M) selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang (Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M) selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang (Sulaiman, S.Sos) selaku Atasan PPID
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang (Vera Marini Situmeang, S.E) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6. Staf Pelaksana Teknis (Mirnasari, S.I.P) selaku Petugas Layanan Informasi
7. Staf Pelaksana Teknis (Lestari, SE) selaku Petugas Layanan Informasi

8. Staf Pelaksana Teknis (Robin Haryanto Simanullang, S.Sos) selaku Petugas Layanan Informasi
9. Staf Pelaksana Teknis (M. Thoriq Aziz, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
10. Staf Pelaksana Teknis (Dede Nugraha Sukandar, S.AP) selaku Petugas Layanan Informasi

Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

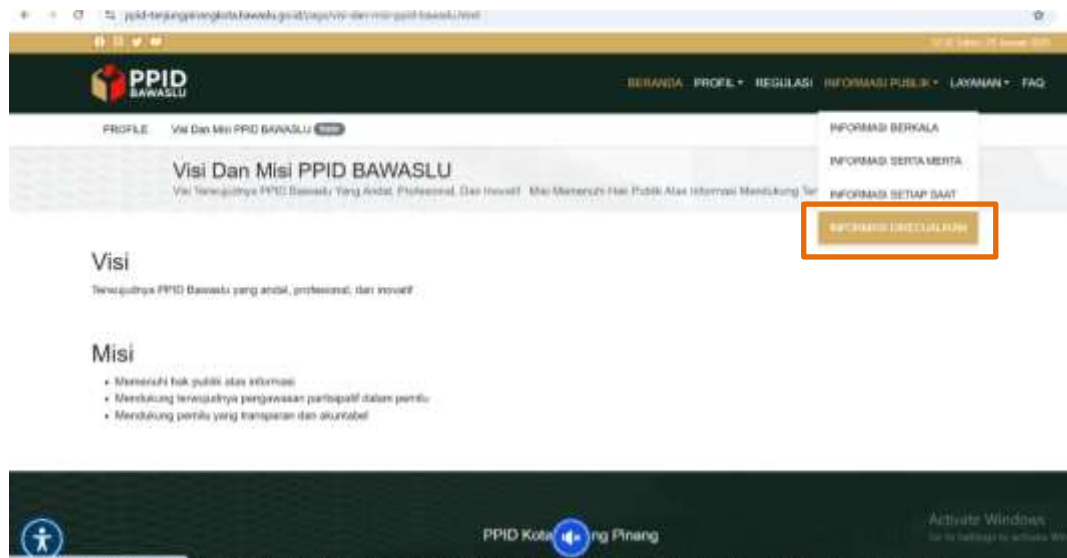
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.

C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Dalam konteks Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), terdapat beberapa informasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk disediakan dan disebarluaskan kepada publik. Penetapan informasi yang dikecualikan ini mengikuti prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang memberikan ruang bagi badan publik untuk tidak menyediakan informasi tertentu dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang tetap dapat menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi, namun dengan menjaga keseimbangan terhadap perlindungan keamanan negara, integritas proses hukum, serta hak pribadi pihak terkait.

Bawaslu Kota Tanjungpinang juga telah menyampaikan informasi yang dikecualikan di website resmi PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2 : Informasi Dikecualikan di Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang



Bawaslu Kota Tanjungpinang berpedoman pada peraturan informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan Bawaslu RI sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Tabel 1 : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran

9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan

**Tabel 2 : Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum yang Dikecualikan**

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
16.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan

**Tabel 3 : Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang
Dikecualikan**

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
5.	Daftar saksi dan/atau ahli
6.	Daftar tersangka
7.	Daftar barang bukti
8.	Laporan polisi
9.	Tanda bukti laporan
10.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
11.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

Tabel 4 : Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* yang Dikecualikan

**Tabel 5 : Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* yang
Dikecualikan**

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

Tabel 6 : Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

7. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

Tabel 7 : Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

8. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

Tabel 8 : Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
11.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan

**Tabel 9 : Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik
atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang
Dikecualikan**

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

**Tabel 10 : Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang
dikecualikan**

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran

15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan

Tabel 11 : Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 tentang Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 12 : Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 13 : Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 14 : Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Surat Edaran tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI merupakan pedoman yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengawasan pemilu di tingkat daerah. Surat Edaran ini bertujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjalankan kewajiban dalam menyediakan dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
- 2) Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
- 3) Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 4) Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga

merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. SOP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada SOP Bawaslu RI dimana Bawaslu RI telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 675.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan data dan informasi dalam hal keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang.

G. Program dan Kegiatan PPID

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tanjungpinang selama Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan program dan kegiatan PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 dilaksanakan dalam kerangka tugas dan fungsi PPID sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan tema Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang
2. Penyusunan SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bertujuan untuk memberikan akses yang luas dan transparan bagi masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, terutama dalam pengawasan pemilu, mengoptimalkan pelayanan informasi untuk mendukung hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
3. Implementasi website e-PPID terintegrasi Bawaslu, Dengan adanya integrasi website e-ppid ini untuk menciptakan sistem informasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses penyampaian, pengelolaan, dan pengawasan informasi publik dapat dilakukan secara lebih terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat
4. Melakukan Upaya kelengkapan sarana dan prasana PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam mendukung kelancaran dan kualitas pelayanan informasi publik. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta memenuhi standar pelayanan informasi publik sesuai dengan regulasi yang ada.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengawasan pemilu dengan mudah dan efisien. Sarana dan prasarana ini mencakup fasilitas, teknologi, serta prosedur yang mendukung terlaksananya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Terhadap sarana dan prasarana, PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang telah memiliki Ruang Kerja khusus yang terletak di lantai dasar. Saat ini Ruang PPID Bawaslu Bawaslu Kota Tanjungpinang telah dilengkapi dengan :

- 1) Desk layanan informasi;
- 2) Kursi petugas dan pemohon;
- 3) Pendingin ruangan;
- 4) Printer;
- 5) Formulir permohonan informasi;
- 6) Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi;
- 7) Formulir tanda bukti permohonan informasi;
- 8) Formulir pemberitahuan tertulis;
- 9) Formulir keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi
- 10) Buku untuk mencatat data permohonan informasi;
- 11) Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon;
- 12) maklumat pelayanan informasi;
- 13) Petunjuk tata cara permohonan informasi;
- 14) Petunjuk tata cara pengajuan keberatan;
- 15) Dan lain-lain.

Gambar 3 : Ruangan PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang



Selain itu, PPID juga telah dilengkapi dengan hadirnya Pojok Pengawasan sebagai Media Center Bawaslu Kota Tanjungpinang. Pemohon dalam meminta informasi akan dapat menikmati sejumlah informasi seputar Bawaslu, mulai dari aturan hukum Pemilu dan beberapa bentuk laporan akhir pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada serta ditambah dengan Buku 500 Pantun Pemilu yang merupakan hasil karya Bawaslu Kota Tanjungpinang.

2. Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang

Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang beralamat di <https://ppid-tanjungpinangkota.bawaslu.go.id>

. Website ini merupakan media resmi pelayanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

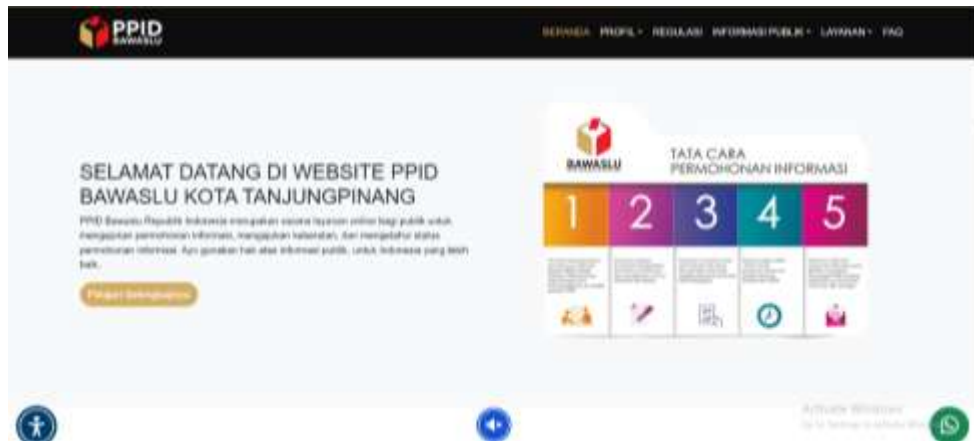
Melalui website PPID tersebut, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai dokumen, data, dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum. Informasi yang tersedia mencakup informasi berkala, informasi setiap saat, serta informasi serta-merta yang dapat diakses secara transparan dan bertanggung jawab. Seluruh informasi disajikan secara sistematis guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian dan pemanfaatan informasi publik.

Selain sebagai media penyediaan informasi, website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang juga berfungsi sebagai sarana pengajuan permohonan informasi publik secara daring. Masyarakat tidak lagi diwajibkan untuk datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang, karena permohonan informasi kepemiluan dapat diajukan secara online melalui mekanisme yang telah disediakan dalam website PPID. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Pemanfaatan layanan informasi publik berbasis website ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Dengan sistem layanan daring, proses permohonan informasi dapat dipantau secara transparan, mulai dari tahap pengajuan hingga penyampaian tanggapan oleh PPID. Selain itu, penggunaan website PPID juga berkontribusi dalam penghematan waktu, tenaga, dan biaya baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara layanan informasi.

Keberadaan website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemanfaatan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses. Dengan demikian, website PPID menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas di Kota Tanjungpinang.

Gambar 4 : Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Di Bawaslu Kota Tanjungpinang sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara terdapat 1 (orang) staf dari masing-masing bagian yang ditunjuk oleh pimpinan dalam menangani pelayanan informasi publik, diantaranya:

- 1) Staf Pelaksana Teknis (Mirnasari, S.I.P) selaku Petugas Layanan Informasi
- 2) Staf Pelaksana Teknis (Lestari, SE) selaku Petugas Layanan Informasi
- 3) Staf Pelaksana Teknis (Robin Haryanto Simanullang, S.Sos) selaku Petugas Layanan Informasi
- 4) Staf Pelaksana Teknis (M. Thoriq Aziz, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
- 5) Staf Pelaksana Teknis (Dede Nugraha Sukandar, S.AP) selaku Petugas Layanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 675.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan data dan informasi dalam hal keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang

D. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program yang dilakukan Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025, diantaranya:

Kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan tema Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang, dilaksanakan secara tatap muka bersama Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubbag Administrasi, dan staf Bawaslu Kota Tanjungpinang pada hari Rabu 19 November 2025 di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan narasumber dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 5 : Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

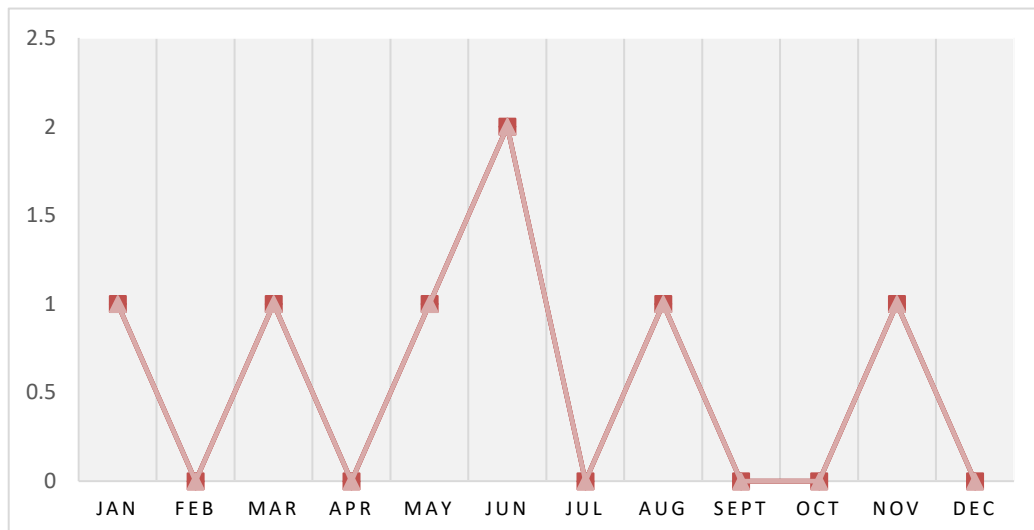
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 yaitu sebanyak 7 (tujuh) permohonan, dengan rincian detail sebagai berikut:

**Tabel 15 : Jumlah permohonan informasi publik
Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0
100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Total : 100 %											

**Gambar 6 : Grafik jumlah permohonan informasi publik
Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025**



Adapun latar belakang dari pemohon informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Gambar 7 : Latar belakang pemohon informasi
ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025**



Cara Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 16 : Cara permohonan informasi publik
ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025**

No	Cara Permohonan Informasi Publik	Jumlah	Presentase
1	Datang langsung ke Bawaslu Kota Tanjungpinang	0	0 %
2	Menggunakan formulir <i>online</i> di web PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang	7	100 %
3	Melalui telepon	0	0 %
4	Melalui email/surat	0	0 %
TOTAL		7	100 %

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan permintaan informasi publik dari permohonan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 : Waktu pemenuhan permintaan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang tahun 2025

No	Tanggal Pemohon	Nama	No HP	Latar Belakang	Waktu yang Diperlukan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban
1.	3 Januari 2025	Firha Adhera	083189938652	Mahasiswa	3 hari	1. Data Pegawai Bawaslu Kota Tanjungpinang 2. Struktur Bawaslu Kota Tanjungpinang 3. Wawancara	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>
2.	11 Maret 2025	- Marsha Aryani - Ebi Tri Wahyuni	081267570342	Mahasiswa	2 Hari	Wawancara	Artikel Ilmiah	Diberikan <i>softfile</i>
3.	19 Mei 2025	Tasya Indriani Bukti	083183493186	Mahasiswa	3 Hari	1.Struktur Organisasi Beawaslu Kota Tanjungpinang 2.Data Sekteriat Bawaslu Kota Tanjungpinang 3.Sarana dan prasarana Bawaslu Kota Tanjungpinang 4.Peta lokasi Bawaslu kota Tanjungpinang	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>
4.	2 Juni 2025	Setevvani	083809979847	Mahasiswa	1 Hari	1. Struktur organisasi Bawaslu Kota Tanjungpinang 2. Data pegawai Bawaslu Kota Tanjungpinang	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>

5.	2 Juni 2025	Natasya Ummayra	083184044584	Mahasiswa	2 Hari	1. Data Pegawai Kota Bawaslu Tanjungpinang 2. Wawancara	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>
6	28 Agustus 2025	Siti Rokayah	085264001315	Mahasiswa	3 Hari	Data infomasi kelembagaan	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>
7	04 November 2025	Marsha Aryani	081267570342	Mahasiswa	7 Hari	Wawancara	Skripsi	Diberikan <i>softfile</i>

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan dari permohonan informasi publik Bawaslu Kota Tanjungpinang selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 : Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan
Bawaslu Tanjungpinang tahun 2025**

No	Nama	Latar Belakang	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
1.	Firha Adhera	Mahasiswa	Ya	-	-	-
2.	- Marsha Aryani - Ebi Tri Wahyuni	Mahasiswa	Ya	-	-	-
3.	Tasya Bukti Indriani	Mahasiswa	Ya	-	-	-
4.	Setevvani	Mahasiswa	Ya	-	-	-
5.	Natasya Ummayra	Mahasiswa	Ya	-	-	-
6.	Siti Rokayah	Mahasiswa	Ya	-	-	-
7.	Marsha Aryani	Mahasiswa	Ya	-	-	-

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak dari permohonan informasi di Bawaslu Tanjungpinang selama tahun 2025 yaitu tidak adanya permintaan informasi publik yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pemohon informasi yang akan melakukan permohonan informasi ke Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat menggunakan berbagai cara sebagai berikut:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang
Jalan Raya Tj Uban Ruko Kijang Kencana 4 No.22-23, Pinang Kencana, Kec.
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
2. Website PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang
<https://ppid-tanjungpinangkota.bawaslu.go.id>
3. Email PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang
Ppidbawaslukotatanjungpinang@gmail.com
4. Nomor Whatsaap PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang
083140662348

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Tabel 19 : Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-Rata Waktu yang diperlukan memenuhi permintaan (Hari)	Permintaan Informasi yang dikabulkan Seluruhnya	Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian	Permintaan Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1.	Januari	1	3 Hari	Ya	-	-	-	-
2.	Februari	0	-	Ya	-	-	-	-
3.	Maret	1	2 Hari	Ya	-	-	-	-
4.	April	0	-	Ya	-	-	-	-
5.	Mei	1	3 Hari	Ya	-	-	-	-
6.	Juni	2	2 Hari	Ya	-	-	-	-
7.	Juli	0	-	Ya	-	-	-	-
8.	Agustus	1	3 Hari	Ya	-	-	-	-
9.	September	0	-	Ya	-	-	-	-
10.	Oktober	0	-	Ya	-	-	-	-
11.	November	1	7 Hari	Ya	-	-	-	-
12.	Desember	0	-	Ya	-	-	-	-

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan saat ini belum ada permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 ini.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Inovasi dalam pelayanan informasi publik oleh Bawaslu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi, Bawaslu terus berinovasi menyampaikan informasi kepada publik. Pengembangan e-PPID terintegrasi sampai ke Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Tanjungpinang. Pengembangan e-ppid ini meliputi proses pengelolaan layanan informasi publik, jalur petugas layanan informasi, dan sarana monitoring pemohon informasi. Dengan adanya integrasi website e-PPID ini akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya uji kontrol petugas layanan informasi, memudahkan masyarakat dalam akses informasi, mewujudkan *good government*, dan inovasi pelayanan informasi publik. Adapun tujuan integrasi e-PPID ini adalah mempermudah dalam pelayanan informasi dan mempermudah dalam mengidentifikasi jenis informasi yang diminta publik, untuk diberikan tindak lanjut khusus.

Adapun website e-PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang beralamat di: www.ppidapp.bawaslu.go.id. Melalui website PPID inilah publik dapat melakukan permohonan informasi secara online. Layanan e-PPID ini terintegrasi menjadi satu dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Gambar 8 : Website layanan e-PPID terintegrasi



Layanan e-PPID terintegrasi ini dapat diakses dari 3 (tiga) sistem, yaitu:

a. Web app

Web app adalah bagian penting dalam menyediakan layanan, berinteraksi dengan pengguna, serta mendukung pengalaman online agar menjadi lebih dinamis dan interaktif.

Berbeda halnya dengan website yang hanya menampilkan informasi secara satu arah kepada pengguna, web app hadir untuk memenuhi aspek interaktivitas, responsivitas, dan user experience yang lebih baik.

Dengan adanya web app ini yang juga berperan dalam menyatukan website dan aplikasi dalam satu wadah, sehingga membuat pemohon informasi yang ingin memperoleh informasi ke Bawaslu Kota Tanjungpinang mudah mengaksesnya melalui berbagai perangkat seperti komputer, *smartphone*, maupun tablet.

Gambar 9 : Web app



b. CMS website

Merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi konten di sebuah website. Dengan adanya CMS website ini memudahkan pemohon informasi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam mengakses informasi, pembuatan desain pada website yang mudah, membantu dalam optimisasi website agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google, *multiuser* (dapat dikelola atau diakses oleh beberapa orang sehingga memudahkan kolaborasi dalam mengelola konten website), dan pembaruan sistem yang mudah dan tanpa harus mengubah konten situs web.

Gambar 10 : CMS website



c. Mobile android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis *linux* yang mencakup sistem operasi, *middleware* dan aplikasi. Dengan adanya mobile android ini baik pemohon informasi maupun *user* admin Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat mudah dengan cepat mengakses serta efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Gambar 11 : Mobile android



BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang, diantaranya:

- 1) Dalam integrasi data dan informasi masih belum maksimal dikarenakan pengelolaan data dan informasi masih dikelola oleh masing-masing divisi
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi petugas layanan informasi sehingga pelayanan informasi kurang maksimal
- 3) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang belum maksimal
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah ketidaktahuan masyarakat terkait PPID Bawaslu Tanjungpinang, sehingga masih terdapat permohonan informasi yang diminta melalui Pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Tanjungpinang, sehingga petugas layanan informasi mengarahkan pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi secara *online* melalui website e-PPID terintegrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang atau mengisi formulir permohonan informasi ke Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang dan mengikuti seluruh proses permohonan informasi sesuai dengan SOP yang ditentukan.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Pengembangan teknologi informasi terkait pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi pada setiap divisi dalam pertukaran data
2. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM dalam rangka keterbukaan informasi publik beserta pengelolaannya
3. Diperlukan sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dalam melakukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Rekomendasi/RTL tahun sebelumnya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, hal yang mendasar terhadap RTL tahun sebelumnya maupun saat ini yaitu keterbatasan pengetahuan SDM dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan sarana dan prasarana permohonan informasi yang ada di PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang.